

Pengangkatan PNS dalam Jab. Fungsional Terbentuk dan Struktural:

1. Syarat Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional Tertentu:
 - ✓ Surat pengantar dari instansi;
 - ✓ Fotocopy SK CPNS; Fotocopy SK PNS; Fotocopy SK pangkat terakhir;
 - ✓ Fotocopy ijazah terakhir;
 - ✓ Fotocopy Sertifikat Diklat Prajabatan;
 - ✓ Fotocopy Sertifikat Diklat Teknis Jabatan Fungsional Tertentu, kecuali S-1/ D-IV sesuai kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan fungsional tertentu tingkat ahli, dan D-III untuk tingkat terampil;
 - ✓ Fotocopy DP3/ SKP 1 (satu) tahun terakhir;
 - ✓ Fotocopy Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir.
2. Syarat Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu dari Jabatan Lain:
 - ✓ Surat pengantar dari instansi;
 - ✓ Fotocopy SK CPNS; Fotocopy SK PNS; Fotocopy SK pangkat terakhir;
 - ✓ Fotocopy SK jabatan terakhir;
 - ✓ Fotocopy ijazah terakhir;
 - ✓ Fotocopy Sertifikat Diklat Dasar Fungsional tertentu;
 - ✓ Fotocopy Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir;
 - ✓ DP3/ SKP 1 (satu) tahun terakhir;
 - ✓ Usia paling tinggi 50 (lima puluh tahun) dilihat dari tanggal lahir ijazah.
3. Syarat Pembebasan Sementara dari dan dalam Jabatan Fungsional tertentu;
 - ✓ Surat pengantar dari instansi; Fotocopy SK pangkat terakhir; Fotocopy SK jabatan terakhir; Fotocopy Ijazah terakhir;

- ✓ Fotocopy SK Tugas Belajar/ Izin Belajar; DP3/ SKP 1 (satu) tahun terakhir; Fotocopy Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir.
4. Syarat Pemberhentian dari Jabatan Fungsional tertentu;
- ✓ Syarat pengantar dari instansi;
 - ✓ Surat permohonan yang bersangkutan, apa alasan diberhentikan dari jabatan fungsional tertentu;
 - ✓ Fotocopy Rekomendasi dari Ketua Tim Penilai Jbatan Fungsional yang bersangkutan apabila tidak dapat memperoleh angka kredit yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
 - ✓ Fotocopy SK CPNS; Fotocopy SK PNS;
 - ✓ Fotocopy SK pangkat terakhir; Fotocopy SK Jabatan terakhir; DP3/ SKP 1 (satu) tahun terakhir;
5. Penerbitan SK. Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional tertentu;
- ✓ Surat pengantar dari instansi;
 - ✓ Fotocopy SK CPNS; Fotocopy SK PNS; Fotocopy SK pangkat terakhir; Fotocopy SK jabatan terakhir;
 - ✓ Fotocopy ijazah terakhir; Fotocopy SK Pembebasan Sementara;
 - ✓ Fotocopy SK Mengakhiri Tugas Belajar/ Izin Belajar, apabila yang bersangkutan telah mengkhiri TB dan IB;
 - ✓ DP3/ SKP 1 (satu) tahun terakhir sebelum bebas sementara dari jabatan fungsional tertentu.
 - ✓ Fotocopy Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir;
6. Syarat Penyesuaian/ Kenaikan dalam jabatan fungsional tertentu;

- ✓ Surat pengantar dari instansi;
- ✓ Fotocopy SK pangkat terakhir; Fotocopy SK jabatan terakhir;
- ✓ Fotocopy Ijazah terakhir; Fotocopy Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir;
DP3/SKP 1 (satu) tahun terakhir.

7. Syarat Alih Jalur Jabatan Fungsional terampil ke Ahli:

- ✓ Surat pengantar dari instansi;
- ✓ Fotocopy SK CPNS; Fotocopy SK PNS; Fotocopy SK pangkat terakhir;
- ✓ Fotocopy SK jabatan terakhir; Fotocopy Ijazah terakhir;
- ✓ Fotocopy Sertifikat Lulus Diklat Teknis Penjurangan jabatan fungsional tingkat terampil ke ahli;
- ✓ Fotocopy Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir; DP3/ SKP 1 (satu) tahun terakhir.

8. Syarat Pengangkatan dalam Jabatan Struktural:

- ✓ Biodata Singkat;
- ✓ Fotocopy SK CPNS & SK PNS: SK pangkat terakhir; SK jabatan terakhir; ijazah terakhir;
- ✓ Fotocopy Diklatpim TK.IV, Diklatpim TK. III, Diklatpim TK. II, Diklat Teknis dan Fungsional lainnya.
- ✓ Serendah-rendahnya memiliki pangkat satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan.
- ✓ Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan; DP3/ SKP 2 (dua) tahun terakhir.

